

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana (*surplus*) dan sektor yang kekurangan dana (*minus*). Bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana, seperti dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman. Atas dana yang ditempatkannya di bank, penyimpanan menerima tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai imbalan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mana menyatakan bahwa Pasal 1 ayat 2 :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. (UU Perbankan, 1998)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa selain memiliki fungsi ekonomis terletak pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan fungsi sosial terletak pada aspek ikut berperan aktif dalam usaha peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 yang mengatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014 : 12), bank secara sederhana dapat diartikan sebagai:

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Dalam beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank yaitu menghimpun dana, meyalurkan dana, dan memberikan jasa bank . lainnya. kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana ini adalah kegiatan pokok dari bank sedangkan dalam memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Yang dimaksud dalam menghimpun dana yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Hal ini biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan berupa hadiah sebagai rangsangan masyarakat untuk lebih senang menabung. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan menyalurkan dana, yaitu kegiatan dimana menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan untuk jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1988, bank hanya dibagi mejadi dua jenis, yaitu:

- a. *Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pembagian baru ini, seluruh bank yang pada UU lama berbeda, sekarang menjadi sama, yaitu Bank Umum.*
- b. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (UU Perbankan, 1998)*

2.2. Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi utama bank diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *Jo* Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Jika dilihat secara umum bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut (Fure, 2016, vol. v):

a. Sebagai penampung dana masyarakat

Dalam hal ini uang dari masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit.

Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

b. Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat

Dalam kaitan ini bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi:

1. Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
3. Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
4. Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.

c. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa

Dalam prakteknya, bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat menyimpan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obligasi, sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan referensi.

Sedangkan Tujuan bank sudah tertulis di Undang Undang No 7 tahun 1992 dan dirubah menjadi Undang Undang No 10 tahun 1998 bab II pasal 4 yang menyatakan:

“Tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.”(UU Perbankan, 1998)

2.3. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bank. Bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa :

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” (UU Perbankan, 2008)

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukann (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

2.4. Prinsip-prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian Bank Syariah, yaitu (Yumanita, 2015, p. 4):

- a. Bebas dari bunga (*riba*);
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Secara singkat empat prinsip pertama disebut anti MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*).

2.5. Tujuan Bank Syariah

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa

“Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.” (UU Perbankan, 2008)

Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diambil oleh bank syariah yaitu:

- a. Lebih memprioritaskan maksimalisasi pendapatan dan laba
- b. Sama-sama memprioritaskan baik maksimalisasi pendapatan dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.6. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Yumanita, 2015, p. 13):

- a. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
- b. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.
- c. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan.

Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebijaksanaan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dan sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebijakan).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4, yaitu:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU Perbankan, 2008).

2.7. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal kredit dalam perbankan Konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat (Ilyas, 2015).

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut secara jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” (UU Perbankan, 1998)

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1998 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik.*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayi dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujtah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.” (UU Perbankan, 2008).

2.8. Prinsip – Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. Ada tiga prinsip pembiayaan dalam melakukan akad pada bank syariah (Ilyas, 2015):

a. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antara bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi

hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk :

1. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdhabrby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja saham usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana.

2. *Musyarakah*

Musyarakah dapat juga diistilahkan dengan *al-syirkah*. Definisi *al-syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilah* (pencampuran) atau perekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau dapat dipisahkan (Afzalur Rahman). Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *ayirkah* atau kemitraan. Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah yaitu akad kerja sama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis *muzara'ah* adalah :

- a) *Muzara'ah*, yaitu kerja sama pengelolaan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan.
- b) *Mukhabarah*, yaitu kerja sama pengelolaan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1. *Bai' al-Murbahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

2. *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak menghasilkan valuta asing (*devisa*).
3. *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
5. *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c. Prinsip Sewa-menyewa

Selain akad jual beli, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri dari atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
2. Akad *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) merupakan *ijarah* dengan akad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek pada saat

tertentu (PSAK 107). Apabila terjadi pemindahan kepemilikan maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad *ijarah* sebelumnya.

2.9. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki fungsi dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut (Erlindawati, 2017):

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari modal.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut tentu akan ditingkatkan kepada para pengusaha untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang diperoleh para penabung tidak akan *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat.

- b. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (Daya Guna) suatu barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya dari kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng. Produsen juga dengan pembiayaan dapat memindahkan barang dapat meningkatkan kegunaan dari barang tersebut. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

- c. Pembiayaan dapat meningkatkan Peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

- d. Pembiayaan meningkatkan gairah usaha masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan keuangan. Manusia selalu berusaha dengan segala cara untuk memenuhi kekurangan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

- e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya. Dengan kata lain, setiap pembiayaan harus benar-benar

diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara.

g. Pembiayaan sebagai alat hubung ekonomi internasional.

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui pembiayaan antar negara maka hubungan antar negara pemberi dan penerima pembiayaan akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Dengan demikian, jelas bahwa besarnya fungsi dalam dunia perekonomian, tidak saja didalam negeri tapi juga menyangkut hubungan antara negara sehingga

melalui pembiayaan hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah.

2.10. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu (Erlindawati, 2017):

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari *profitability*, dapat benar-benar tercapai.

2.11. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut (Kasmir (2008: 98):

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimana yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh Bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan

kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

b. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d. Balas Jasa

Dalam Bank Konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga Bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan Bank. Bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syari'ah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

2.12. Perbedaan Pembiayaan Syariah] dengan Kredit Konvensional

Pembiayaan Syariah merupakan jenis pembiayaan pada bank yang nantinya akan berpengaruh penting dalam profitabilitas sedangkan bank konvensional ia memberikan kredit yang berdasarkan bunga, dimana bunganya akan berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat itu. Dalam menentukan marginnya dicontohkan pada pembiayaan murabahah, marginnya akan tetap dari awal transaksi sampai akhir, jadi bersifat *flat* tidak bergantung dari kondisi pasar, berbeda dengan bank konvensional ia menetapkan bunga dalam pembiayaannya yang berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, jadi akan merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah nasabah yang dirugikan.

Berikut penjelasan secara ringkas perbedaan kedua sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2.1.

Perbedaan Antara Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil

Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan.	Penentuan bunga dilakukan pada waktu akad dengan asumsi harus bagi hasil dibuat pada waktu akad selalu untung.
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjian tanpa pertimbangan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.

Sumber : (Rizaldy, 2018, p. 39)

2.13. Jaminan atau Agunan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Pasal 1 No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” (UU Perbankan, 1998)

Agunan pokok kredit adalah usaha debitur (peminjam/nasabah) itu sendiri, misalnya persediaan barang (bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi), tanah, mesin, bangunan, kendaraan dipergunakan langsung untuk kegiatan usahanya. Istilah jaminan atau agunan berasal dari bahasa belanda yaitu *zerkeheid* atau *cautie* yang artinya sudah mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin pembayaran atau pelunasan atas tagihannya, selain itu pertanggung jawaban umum terhadap barang-barangnya.

Tujuan dari jaminan atau agunan ini adalah untuk menutupi resiko kerugian yang ditanggung pihak bank apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit yang telah di pinjam atau disebut sebagai kegagalan kredt. Artinya agunan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan kredit dengan cara dijual.

Jenis dari jaminan sendiri ada dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan (bukan kedendaan),

a. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah penyendirian suatu bagian kekayaan bank, baik yang bewujud maupun tidak berwujud. Seseorang debitur menyediakan jaminannya untuk pemenuhan kewajibannya kepada bank.

b. Jaminan penanggungan (bukan kebendaan)


Jaminan ini yaitu jaminan yang terdiri dari jaminan pribadi dan jaminan perusahaan. Jaminan pribadi adalah pernyataan kesediaan dari perorangan tertentu untuk menggantikan kerugian bank atas kredit yang diberikan kepada debitur tertentu untuk menggantikan kerugian bank atas kredit yang diberikan kepada debitur tertentu yang dijamin sampai pada tempo yang sudah di sepakati antara bank dan debitur (penjamin/nasabah). Sedangkan jaminan perusahaan adalah pernyataan kesediaan dari perorangan tertentu untuk menggantikan kerugian bank atas kredit yang diberikan kepada debitur tertentu yang dijamin sampai pada tempo yang sudah disepakati antara bank dan debitur (penjamin/nasabah).

2.14. Prosedur Pembiayaan Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Perbedaannya dengan program adalah bahwa program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang di antaranya meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi, dan prosedur pengawasan pembiayaan.

Pembiayaan pada prinsipnya merupakan suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada relisasinya. Namun demikian, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan,

kerena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa alasan. Dalam hal ini bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Berikut merupakan gambaran alur dari proses pembiayaan mulai dari awal sampai dengan tahap terakhir (Rusdan, 2018):



Sumber : Diolah oleh penulis

Gambar 2.1.
Prosedur Pembiayaan

Berikut adalah penjelasan dari alur proses pembiayaan diatas:

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun, dalam implementasinya, permohonan dapat juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan secara tertulis jika menurut *officer* bank usaha dimaksud layak dibiayai.

Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang umumnya kekurangan dana. Namun dalam perkembangannya, inisiatif tersebut tidak mesti datang dari nasabah, tetapi juga mundur dari *officer* bank sendiri. *Officer* bank syariah yang berjiwa bisnis biasanya mampu menangkap peluang usaha tertentu. Setelah itu, *officer* bank syariah akan melakukan *solicit* ke pengusaha dimaksud untuk melakukan penjangkauan bisnis.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang dibutuhkan oleh *officer* bank didasarkan pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Pada pembiayaan produktif, data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan, antara lain (Nasution, 2018, p. 118):

1. Fomulir aplikasi permohonan
2. Dokumen perizinan/surat keterangan usaha
3. Dokumen identitas nasabah
4. Laporan keuangan

5. Laporan pembiayaan nasabah (*credit history*) apabila sebelumnya nasabah telah mendapat fasilitas pembiayaan dari bank
6. Fotokopi dokumen jaminan/agunan
7. Dokumen lain yang diperlukan apabila ada

Pada pembiayaan konsumen, data dan informasi yang dikumpulkan oleh bank, antara lain:

1. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan
2. Identitas nasabah, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah
3. Bukti sumber penghasilan, seperti slip gaji/suarat keterangan penghasilan untuk calon nasabah pegawai, fotokopi rekening/tabungan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Laporan keuangan untuk wiraswasta, surat izin Praktik/Usaha untuk jenis pekerjaan tertentu, Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
4. Dokumen kepemilikan agunan (untuk pembiayaan yang berbasis agunan) dan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bukti setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data, serta fakta lapangan sehubungan dengan diajukannya permohonan pembiayaan oleh seseorang. Tahap ini harus benar-benar diperhatikan oleh *officer* bank syariah, sebab salah dalam melakukan analisis pembiayaan berarti membuka peluang bagi terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Pendekatan

analisis pembiayaan yang sering digunakan adalah pendekatan 5C, yang terdiri dari unsur *character, capacity, capital, colleteral, dan condition*.

d. Analisis Rasio

Rasio (*ratio*) dapat dipahami sebagai bentuk hubungan dari satu jumlah yang dapat diperkirakan dengan jumlah lainnya. Dalam pengertian yang sederhana, rasio disebut sebagai perbandingan jumlah. Sedangkan analisis rasio berarti teknik yang menunjukkan hubungan antara dua unsur akunting yang memungkinkan pemilik bisnis menganalisa kinerja keuangan perusahaanya.

e. Persetujuan Pembiayaan

Apabila bank telah melakukan segala analisa (5C) dan identifikasi baik dari aspek finansial, hukum dan sebagainya, maka untuk tahap selanjutnya bank perlu memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Tindakan memutus pembiayaan merupakan suatu rangkaian proses dalam mekanisme intern bank yang menyangkut berbagai aspek seperti teknis pembiayaan, kebijakan/kewenangan yang berlaku di bank, dan pengawasan/pembinaan bank.

f. Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal penting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

g. Pengikatan/Perjanjian

Dalam hal permohonan pembiayaan telah diputus oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Dengan ditandatangani perjanjian, maka terjadilah perikatan antara bank dan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana disatu sisi bank berkewajiban untuk memberikan pembiayaan atau komitmen pembiayaan kepada penerima pembiayaan dan nasabah mempunyai hak untuk menerima uang pinjamann atau manrik *plafond* yang telah disediakan bank.

h. Pencairan

Proses selanjutnya pembiayaan adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan pembiayaan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah lengkap, maka proses pencairan fasilitas dapat dilakukan.

Untuk pencairan fasiliatas yang sebelumnya telah ada, maka proses yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelonggaran tarik fasilitas. Jika pencairan masih dalam batas kelonggaran tarik, maka pencairan dapat dilakukan. Namun jika melebihi kelonggaran tarik, maka pencairan harus dihentikan hingga ada persetujuan dari komite pembiayaan. Persetujuan lanjuta ini disebut sebagai penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilakukan jika telah mendapat peretujuan kembali dari komite pembiayaan.

i. Monitoring(Pengawasan)

Pada saat pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah, maka sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk mengawasi kelancaran terselesaikannya pembiayaan hingga lunas. Sebab tujuan pemberian pembaiayaan salah satu adalah agar terhindar dari pembiayaan macet.